



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-3.2-0105-27-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	5
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	6
7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila. Selanjutnya, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Berkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjadi dasar dalam memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara terencana, terukur, dan sistematis sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila, dengan memperhatikan proses perencanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Direktur Pembelajaran & Kurikulum
- g. Wakil Dekan I
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Satuan Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai bentuk layanan, pemberdayaan, atau pengembangan potensi lokal.

5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor beserta jajarannya berkewajiban memastikan ketersediaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dekan beserta jajarannya berkewajiban memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mendukung mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- c. Dekan beserta jajarannya berkewajiban memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 
- d. Rektor beserta jajarannya memastikan ketetapan kode etik pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Rektor beserta jajarannya memastikan ketetapan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Rektor beserta jajarannya memastikan ketetapan ketentuan kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Dekan beserta jajarannya berkewajiban memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen mendapatkan pengakuan dalam bentuk satuan kredit semester dan dibimbing oleh dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Membentuk tim khusus di tingkat universitas untuk menyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- c. Menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.
- d. Menyusun pedoman kode etik pengabdian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila.
- e. Membentuk unit khusus untuk mengelola hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat memperoleh HAKI.
- f. Membentuk tim pengawasan dan/atau kaji etik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kode etik.
- g. Menyediakan dokumen panduan dan SOP terkait perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menjalin Kemitraan dengan berbagai Mitra baik Nasional dan Internasional

7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

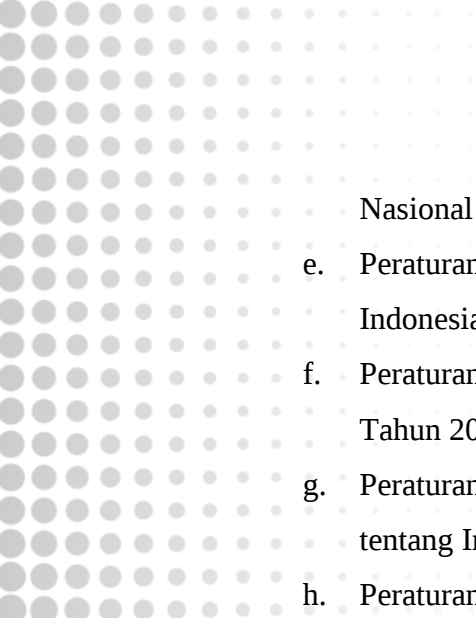
- a. Tersedianya standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tersedia panduan pelaksanaan penelitian dan PkM
- c. Tersedianya padoman kode etik pengabdian kepada masyarakat
- d. Jumlah HKI Paten
- e. jumlah HKI Paten Sederhana
- f. jumlah HKI Merek
- g. jumlah HKI Indikasi Geografis
- h. jumlah HKI Desain Industri
- i. jumlah HKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- j. jumlah HKI Rahasia Dagang
- k. jumlah HKI Perlindungan Varietas Tanaman
- l. jumlah HKI Hak Cipta

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Pedmoan Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Formulir Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Laporan HKI
- e. SOP Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- g. SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- h. SOP Pengawasan Pengabdian kepada Masyarakat
- i. SOP Pengendalian Pengabdian kepada Masyarkat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar

- 
- 
- Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - l. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - n. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - o. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.